

ABSTRAK

Tradisi *Bhubhuwen* merupakan salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, sebagai bentuk tolong-menolong dalam penyelenggaraan upacara pernikahan. Tradisi ini dilakukan melalui pemberian uang atau barang kepada pihak yang menyelenggarakan hajatan dan pada umumnya dicatat untuk dikembalikan ketika pemberi mengadakan hajatan serupa. Dalam praktiknya, ingin ada pengembalian yang menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana pelaksanaan *Bhubhuwen* dalam upacara pernikahan di Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan; dan (2) bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik *Bhubhuwen* dalam upacara pernikahan di Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris (*field research*) dan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan masyarakat Desa Pettong, serta dokumentasi, dan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tradisi *Bhubhuwen* di Desa Pettong dilakukan sebagai bentuk bantuan sosial berupa uang atau barang kepada penyelenggara hajatan pernikahan. Pemberian tersebut dicatat dan pada umumnya dikembalikan ketika pemberi menyelenggarakan hajatan serupa, meskipun terdapat praktik *ngumpang* dan *statdhen* yang menunjukkan adanya harapan pengembalian sesuai nilai yang pernah diberikan. Berdasarkan tinjauan KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, praktik *Bhubhuwen* pada dasarnya sejalan dengan prinsip ta'awun dan al-qardh selama dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak, tidak mengandung unsur paksaan, tidak mensyaratkan adanya tambahan manfaat, serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Namun, apabila pengembalian berubah menjadi kewajiban yang mengikat atau disertai tuntutan untuk mengembalikan lebih dari yang diterima, maka praktik tersebut tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: *Bhubhuwen*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, Al-Qardh.

ABSTRACT

The *Bhubhuwen* tradition is one of the customs that continues to be preserved by the people of Pettong Village, Tanah Merah District, Bangkalan Regency, as a form of mutual assistance in organizing wedding ceremonies. This tradition is carried out through the provision of money or goods to the wedding host, and such contributions are generally recorded to be returned when the giver later holds a similar ceremony. In practice, the obligation to return these contributions raises questions regarding its conformity with the principles of Islamic economic law. Therefore, this study aims to answer the following research questions: (1) how is the implementation of the *Bhubhuwen* tradition in wedding ceremonies in Pettong Village, Tanah Merah District, Bangkalan Regency; and (2) how is the practice of *Bhubhuwen* viewed under the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and the DSN-MUI Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 concerning Al-Qardh.

This study employs a qualitative research method using an empirical legal (*field research*) approach and a sociological approach. The data sources consist of primary data obtained through observation, interviews with the residents of Pettong Village, and documentation, as well as secondary data derived from legislation, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), the DSN-MUI Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 concerning Al-Qardh, books, and relevant scholarly journals. The collected data were analyzed descriptively using qualitative techniques through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings indicate that the *Bhubhuwen* tradition in Pettong Village is practiced as a form of social assistance in the form of money or goods given to the organizers of wedding ceremonies. These contributions are recorded and are generally returned when the donor later organizes a similar event, although the practices of *ngumpang* and *statdhen* reflect expectations that the contributions will be repaid according to the value previously given. Based on the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and the DSN-MUI Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001, the *Bhubhuwen* tradition is fundamentally consistent with the principles of *ta'awun* (mutual assistance) and *al-qardh* (benevolent loan), provided that it is carried out based on the mutual consent of the parties, without coercion, without requiring any additional benefit, and without causing harm to either party. However, if the repayment becomes a binding obligation or is accompanied by demands to return more than the amount originally received, the practice is no longer in accordance with the principles of Islamic law.

Keywords: *Bhubhuwen*, Compilation of Sharia Economic Law (KHES), DSN-MUI Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001, Al-Qardh.